




**PARAREM DESA ADAT BUKIT CATU  
NOMOR : 01 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA NGADEGANG BANDESA  
DAN  
PRAJURU DESA ADAT BUKIT CATU**



**DESA ADAT BUKIT CATU  
KECAMATAN MANGGIS  
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI**



**PARAREM DESA ADAT BUKIT CATU  
NOMOR : 01 TAHUN 2021**

**TENTANG  
TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT DAN  
PRAJURU DESA ADAT BUKIT CATU**

**MURDACITTA**

Desa Bukit Catu sebelumnya bernama Giri Kulak sudah ada sejak 1716 masehi tepatnya pada waktu itu Raja Krangasem meminta pada Ida Pedanda Nyoman Buruan dari Geriya Sibetan agar tinggal dan menjadi Sulinggih didelod Bukit yaitu awalnya di beri tempat oleh Raja Karangasem di Selumbung sebelah utara Pura Dalem, selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan tinggal disana Ida Pedanda Nyoman Buruan selalu sakit-sakitan, akhirnya memohon kembali pada Raja untuk pindah mencari tempat yang baru. Dalam meditasinya Ida Pedanda Nyoman Buruan mendapat petunjuk bahwa dimana ada Asap Mengepul (Asep Mumbul) disanalah beliau harus tinggal, akhirnya di temukan adalah sebuah mata air yang mengeluarkan asap mengepul (asep Mumbul) yaitu ada di Giri Kulak, yang merupakan bagian dari Desa Adat Selumbung. Desa Giri Kulak di dirikan oleh Empat Trah yaitu : Trah Brahmana (Sulinggih), Trah Pasek, Trah Telabah dan Trah Kubon Tubuh.. Trah Pasek, Telabah dan Kubon Tubuh membangun Geriya dan Merajan Ida Pedanda Nyoman Buruan. Selanjutnya membuat satu kesepakatan/Semaya Perkumpulan (Pasikian Pasubaya) dan selanjutnya pada saat mulai mengukur untuk membangun Pura Pemaksan, ketiga Trah itu masing-masing mempunyai tugas yaitu :

- Dari Trah Pasek menjadi Bandesa
- Dari Trah Kubon Tubuh menjadi *Panyarikan*
- Dari Trah Telabah menjadi Pemangku

Agar ada bukti dari semua Trah maka dibangun pelinggih masing-masing Pedarman yaitu: di sebelah selatan Merajan Agung, di bangun Pelinggih Pedarman Pasek di sebelah lagi, Pedarman Telabah dan Pedarman Kubon Tubuh, semua Trah itu disebut Warga Pengarep. Seiring waktu nama Giri Kulak Berubah menjadi Bukit Catu dan tepatnya pada tahun 1963 di bangun Pura Bale Agung sehingga Pemaksan lengkap memiliki Pura Kahyangan Tiga dan berkembang menjadi Desa Adat mandiri yaitu sekarang disebut Desa Adat Bukit Catu.

Desa Adat Bukit Catu merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Dalam perjalanan Desa Adat Bukit Catu terjadi pasang surut sistim ke*Prajuruan*.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2019 maka pada hari ***Redite Umanis Ukir, Icaka Warsa 1943*** Tanggal ***Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu*** dilaksanakan *Paruman* Desa dengan Kesepakatan keputusan sebagai Berikut :

1. Mengembalikan sistim ke*Prajuruan* Desa Adat Bukit Catu seperti dahulu sesuai Fakta yang ada dan Sejarah Desa Adat Bukit Catu;
2. *Prajuru* Desa Adat Bukit Catu terdahulu hanya ada *Bandesa* dan *Panyarikan* (*Dwi Angga*);
3. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Daerah No 4 Tahun 2019 maka *Prajuru* Desa Adat Bukit Catu wajib dilengkapi lagi Dua *Prajuru* yaitu *Petajuh Bandesa* dan *Juru Raksa* (*Catur Angga*);
4. Sebagaimana point (1 dan 2) Maka *Bandesa* Adat berasal dari Trah Pasek Gelgel dan *Panyarikan* Berasal dari Trah Arya Kubon Tubuh;
5. Sebagaimana poin (3) Maka *Bandesa* wajib memilih *Juru Raksa* dan *Panyarikan* wajib memilih *Petajuh Bandesa*;

6. Sebagaimana poin (5) *Petajuh Bandesa dan Juru Raksa* Berasal dari *Krama Desa Mipil* (diluar *Trah Pasek Gelgel, Trah Arya Kubon Tubuh*).

Desa Adat Bukit Catu terdiri dari 1 (satu) Banjar Adat (Banjar Adat Bukit Catu).

Bahwa uraian juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19;
8. *Awig-awig* Desa Adat Bukit Catu; dan
9. *Bisama* Tata cara ngadegang Bandesa dan *Panyarikan* Desa Adat;

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka *Paruman* Desa Adat Bukit Catu yang dilaksanakan pada hari *Redite Wages, wuku Klurut, Içaka Warsa 1943*, Minggu Tanggal 19 Desember 2021, bertempat di Wantilan Desa Adat Bukit Catu memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem Desa Adat* tentang *Tata Cara Ngadegang Bandesa Dan Prajuru Desa Adat* dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Bukit Catu;
- 2) *Banjar Adat* atau *Banjar Suka Duka banjar Adat* di Desa Adat Bukit Catu;
- 3) *Krama Desa Adat* adalah *Krama Mipil Desa Adat* Bukit Catu;
- 4) *Prajuru Desa Adat* adalah Pengurus Desa Adat Bukit Catu;
- 5) *Bandesa* adalah Pemucuk Pengurus Desa Adat Bukit Catu;
- 6) *Prawartaka Ngadegang* adalah Panitia Pemilihan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- 7) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 8) *Paruman Desa Adat* adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Bukit Catu;
- 9) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman Desa Adat* sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat Bukit Catu;
- 10) *Wawidangan* adalah wilayah Desa Adat Bukit Catu;

## **BAB II ASAS DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

- (1) Pemilihan *Bandesa* dan *Prajuru Desa Adat* dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
  - a. *kawigunan*,
  - b. *padumpada*,
  - c. *manyama braya*,
  - d. *sarwa ada*,
  - e. *sareng sareng*,
  - f. *gilik saguluk*,
  - g. *para sparo*,
  - h. *salunglung sabayantaka*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sekala* dan *niskala*.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Prawartaka Ngadegang*, *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*, para Calon *Prajuru*, dan *Krama Desa Adat* dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Bandesa Adat*, *Panyarikan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari *Krama Desa Adat* dan menjaga eksistensi *Desa Adat*.

## **BAB IV RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang Lingkup *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* meliputi :

- a. Organisasi *Prajuru Desa Adat*
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Pengesahan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Terpilih; dan
- g. Tahap Pengukuhan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Terpilih.

## **BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT**

### **Bagian Pertama Organisasi *Prajuru Desa Adat***

#### **Pasal 5**

- (1) *Prajuru Desa Adat* sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. *Bandesa*;
  - b. *Patajuh*;
  - c. *Panyarikan*; dan
  - d. *Juru Raksa*.
- (2) *Bandesa* adalah *Pamucuk Prajuru Desa Adat*;
- (3) *Prajuru Desa Adat* sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan *Bhaga-bhaga* sesuai kebutuhan;
- (4) Keputusan *Prajuru Desa Adat* bersifat Kolektif Kolegial.

## **Masa Bakti *Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat***

### **Pasal 6**

- (1) Masa Bakti *Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat* adalah 5 (lima) *Warsa Içaka* menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) *Bandesa Adat dan Panyarikan* dapat dipilih berturut-turut dengan jabatan yang sama pada setiap periode/masa bakti berikutnya.
- (3) *Petajuh dan Juru raksa* dapat dipilih berturut-turut dengan jabatan yang sama untuk masa bakti dua periode.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan *Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat***

#### **Pasal 7**

Persyaratan *Bandesa* adalah sebagai berikut :

- a. *Krama Ngarep/Desa Adat* dari *terehan Pasek*;
- b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- e. Bertempat tinggal dan bersedia tinggal di *Wewidangan* Desa Adat.
- f. Memiliki Pengalaman sebagai *Prajuru* kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- g. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Perarem Desa Adat*;
- h. Ikut melaksanakan dan menjalankan Kegiatan-kegiatan Desa Adat Dengan baik
- i. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- j. Tidak Cacat Hukum Pemerintah atau Adat;
- k. Tidak Cacat Administrasi;
- l. Sudah Menikah (Memiliki Pasangan).
- m. Bisa membaca dan menulis bahasa bali atau latin;
- n. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- o. Tidak merangkap jabatan sebagai perbeker atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas dan
- p. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

#### **Pasal 8**

Persyaratan *Panyarikan Desa Adat* adalah sebagai berikut :

- a. *Krama Ngarep/Desa Adat* adalah dari *terehan Kubon Tubuh*;
- b. Syarat-syarat yang lain sebagaimana pasal 7 huruf b sampai p;

#### **Pasal 9**

Persyaratan *Petajuh Desa Adat dan Juru Raksa Desa Adat* adalah sebagai berikut :

- a. *Krama Mipil* Desa Adat berasal dari *krama desa* dan/atau wakil warga *Dadia-Dadia* dari luar *terehan warga Pasek* dan *Kubon Tubuh*;
- b. Syarat-syarat yang lain sebagaimana pasal 7 huruf b sampai p;

## **BAB VI PERSIAPAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru Desa Adat***

##### **Pasal 10**

- (1) *Bandesa Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama Desa Adat* selambat-lambatnya 6 (enam) *Sasih* sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Bandesa Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *Krama Desa* sekurang-kurangnya melalui *Pasangkepan Desa Adat*.

### **Bagian Kedua**

#### ***Prawartaka Ngadegang***

##### **Pasal 11**

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang *Bandesa* dan *Prajuru Desa Adat* dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Ngadegang*);
- (2) *Prawartaka Ngadegang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) *Sasih* sebelum berakhirnya masa bakti dari *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dan ditetapkan dengan Keputusan *Bandesa Adat*;
- (3) *Prawartaka Ngadegang* berjumlah minimal 3 orang, maksimal 9 orang dengan komposisi, terdiri atas :
  - a) *Manggala/Ketua Sapisanan Angga*,
  - b) *Panyarikan/Sekretaris Sapisanan Angga*, dan
  - c) *Angga* (Anggota).
- (4) *Manggala* dan *Panyarikan Prawartaka Ngadegang*, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) *Prawartaka Ngadegang* dapat berasal dari unsur *Sabha Desa*, Kelembagaan *Desa Adat*, *Prajuru Banjar Adat* dan/atau unsur *Krama Desa Adat* berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

##### **Pasal 12**

*Prawartaka Ngadegang* mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis *Desa Adat Provinsi Bali* melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi *Paruman Desa Adat* untuk melaksanakan Musyawarah, *Bandesa Adat* Menunjuk *Juru Raksa Desa Adat* dan *Panyarikan* Menujuk *Petajuh Bandesa*;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih kepada Majelis *Desa Adat Provinsi Bali* sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

**BAB VII**  
**TAHAPAN PELAKSANAAN**  
**Bagian Pertama**  
**Mekanisme Penjaringan Bakal Calon**  
Pasal 13

Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa Adat* dan bakal calon *Prajuru desa adat* lainnya dilakukan secara bersamaan atau *simultan*.

Pasal 14

- (1) *Prawartaka Ngadegang* menyerahkan penjaringan pengusulan khusus bakal calon *Bandesa Adat*, internal *Dadia Pasek*.
- (2) *Prawartaka Ngadegang* menyerahkan penjaringan *Panyarikan Desa Adat* diserahkan melalui musyawarah internal *Dadia Kubon Tubuh*;
- (3) Hasil Musyawarah keluarga *Dadia* sebagaimana ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada *Prawartaka Ngadegang*;

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh *Prawartaka Ngadegang*;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon *Bandesa Adat* dan *Panyarikan Desa Adat* sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3) kepada *Prawartaka Ngadegang* dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh *Prawartaka Ngadegang*;
- (3) Penyerahan berita acara sebagaimana ayat (1) dan (2) diserahkan kepada *Prawartaka Ngadegang*

**Bagian kedua**  
**Musyawarah Pemilihan**  
Pasal 16

*Prawartaka Ngadegang* menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon dari keluarga *Dadia* sebagaimana pasal 15 ayat (1) dan (2);

Pasal 17

- (1) *Prawartaka Ngadegang* meminta calon *Bandesa Adat* dan *Panyarikan Desa Adat* untuk melengkapi administrasi dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap mengabdikan diri serta memajukan *Desa Adat*;
- (2) *Prawartaka Ngadegang* mengundang *Krama Desa Adat* dalam rangka menetapkan *Bandesa Adat* dan *Panyarikan Desa Adat*;

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan *Prajuru Desa Adat***  
Pasal 18

- (1) *Paruman Desa Adat* adalah Lembaga Pengambil Keputusan *Desa Adat*, yang dapat dihadiri oleh seluruh *krama desa adat* sebagai berikut :
  - a. *Prawartaka Ngadegang*;
  - b. Calon *Bandesa dan Panyarikan desa Adat*;
  - c. *Prajuru Desa Adat*;
  - d. *Sabha Desa dan Kertha Desa Adat*;
  - e. *Prajuru Kelembagaan Desa Adat*;
  - f. *Prajuru Banjar Adat*; dan
  - g. *Krama Desa*.

- (2) *Prawartaka Ngadegang* membuat berita acara penetapan *Bandesa Adat* dan *Panyarikan Desa Adat*;
- (3) *Prawartaka Ngadegang* menetapkan *Bandesa Adat* dan *Panyarikan Desa Adat*;

#### Pasal 19

- (1) *Bandesa Adat* dan *Panyarikan Desa Adat* terpilih diberikan kesempatan untuk menunjuk melengkapi pengisian struktur ke*Prajuruan* *Desa Adat*;
- (2) Pengisian personalia ke*Prajuruan* lainnya sebagaimana ayat (1) *Bandesa Adat* menunjuk *Juru Raksa*, *Panyarikan Desa Adat* menunjuk *Patajuh Desa Adat*, dan dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu *Bandesa Adat* yang sudah ditetapkan dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada masing-masing *dadia* untuk mengusulkan calon *Prajuru* sesuai kebutuhan pada hari itu juga;
- (4) Pengisian personalia ke*Prajuruan* dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Bandesa Adat* ditetapkan.

### **BAB VIII PENGESAHAN BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT**

#### Pasal 20

- (1) *Prawartaka Ngadegang* menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan *Bandesa Adat* untuk mendapatkan pengesahan *Paruman Desa Adat* disaksikan oleh MDA Kecamatan;
- (2) *Bandesa Adat* dan *Panyarikan Desa Adat* terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur ke*Prajuruan* *Desa Adat* untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman Desa Adat*;
- (3) Pengesahan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* yang dipilih dan/atau ditetapkan dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh seluruh *krama desa*, sebagai berikut :
  - a. *Prawartaka Ngadegang*;
  - b. *Bandesa Adat* dan *Panyarikan desa Adat* terpilih;
  - c. *Prajuru Desa Adat* terpilih lainnya;
  - d. *Sabha Desa* dan *Kertha Desa Adat*;
  - e. *Prajuru Kelembagaan* *Desa Adat*;
  - f. *Prajuru Banjar Adat*; dan
  - g. *Krama Desa Adat*.

#### Pasal 21

*Paruman Desa Adat* dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dihadiri oleh peninjau dari MDA Kecamatan, atau pihak lain yang mendapat izin dari *Prawartaka Ngadegang*.

### **BAB IX PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN**

#### **Bagian Kesatu Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan**

#### Pasal 22

- (1) *Prawartaka Ngadegang* menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru Desa Adat* yang telah ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk*, *parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman Desa Adat* kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah**  
Pasal 23

- (1) Penetapan dan Pengukuhan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Prawartaka Ngadegang*;
- (3) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan di Pura Puseh Desa Adat pada *Purnama sasih Kadasa* di *Puput* oleh *Sulinggih*;
- (4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan Prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah* untuk *Prajuru* lama dengan *dipuput* oleh *Sulinggih* atau *manut dresta* sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pelaksanaan *Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah* dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda;

**BAB X**  
**PERSELISIHAN**  
Pasal 24

- (1) Keberatan terhadap tahapan *ngadegang Bandesa Adat* dapat dilakukan oleh *krama ngarep* yang memiliki *hak pasuara* atau calon dan disampaikan kepada *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *ngadegang Bandesa Adat* dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *ngadegang*.

**BAB XI**  
**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**  
Pasal 25

- (1) *Bandesa Adat Prajuru* Desa Adat berhenti karena:
  - a. Menggundurkan diri;
  - b. Meninggal Dunia
  - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar *Awig-awig Desa Adat*;
  - d. Habis masa bakti/*Tutug Sengker Pengadegan*.
  - e. Wajib menggundurkan diri apabila istri meninggal atau cerai, kecuali masih dibutuhkan oleh *krama* atas dasar hasil keputusan *Paruman*.
- (2) Bila dalam masa baktinya *Bandesa Adat* berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Desa Adat wajib melaksanakan *Paruman* Desa dan meminta *Dadia*/keluarga bersangkutan agar ada yang menggantikan sesuai keputusan *Paruman Dadia* yang disampaikan dalam *Paruman Desa Adat* dan dituangkan dalam berita acara;
- (3) Bila dalam masa baktinya *Panyarikan Desa Adat* berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Desa Adat wajib melaksanakan *Paruman* Desa dan meminta *Dadia*/keluarga bersangkutan agar ada yang menggantikan sesuai keputusan *Paruman Dadia* yang disampaikan dalam *Paruman Desa Adat* dan dituangkan dalam berita acara;
- (4) Bila dalam masa baktinya *Patajuh Bandesa adat* dan *Juru Raksa* meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, *Bandesa Adat* mengusulkan nama pengganti dalam *Paruman Desa Adat* dan dituangkan dalam berita acara dan diketahui oleh *Sabha Desa*;
- (5) *Prajuru Desa Adat* mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan *Prajuru* kepada MDA Provinsi Bali.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

- (1) Berhubung masih penyelarasan proses *Pararem*, *Bandesa Adat* belum bisa dipilih dan dilantik pada *Purnama Sasih Kapitu* sesuai dengan masa baktinya;
- (2) Karena itu jabatan *Bandesa Adat* Bukit Catu diperpanjang hingga dilaksanakan pejayajayaan dan pengukuhan pada *Purnama Sasih Kedasa*.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam *Pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *Prajuru* atau keputusan Prawartaka Ngadegang.

Pasal 28

- (1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar *Krama Desa Adat* mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

  
Desa Adat Bukit Catu, 19 Desember 2021  
BANDESA ADAT  
  
(I WAYAN BERLIN)


**DIUMUMKAN :**

PEMBERLAKUANNYA DALAM  
PARUMAN DESA ADAT  
PADA : 11 Januari 2022  
TANGGAL

**MENGETAHUI;**

MAJELIS DESA ADAT (MDA)  
PROVINSI BALI  
NOMOR : 0012/PEM/MDAP/1/2022  
TANGGAL : 6 Januari 2022

**PANYARIKAN DESA ADAT,**

  
I WAYAN RUMBEN

**BANDESA AGUNG,**

  
IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

**DIREGISTRASI**

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI  
PADA TANGGAL 11 Januari 2022

NOMOR P/0014/1256/096/07/DPMA/2022